



P U T U S A N

Nomor 0024/Pdt. G/2014/MS-Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelaut, Tempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

Dengan ini mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap :

**TERMOHON**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"

Adapun dalil-dalil gugatan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 09 September 2011, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, tanggal 09 September 2011 ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Kuta Barat selama ± 1 tahun ;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi hanya bertahan ± 2 tahun 9 bulan, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan pertama terjadi pada awal pernikahan, kemudian berlanjut hingga sekarang ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena sikap Termohon :
  1. Tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami.
  2. Tidak ada kecocokan lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang paling memuncak terjadi pada pertengahan bulan November 2011 disebabkan Termohon dan ibunya minta kepada ibu Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak 15 Mei 2014, saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kebun Merica, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kebun Merica, Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan secara kekeluargaan, aparat Desa Kebun Merica tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon berdasarkan alasan tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
  3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri secara in person ke persidangan, dan di persidangan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya tetap bersabar mempertahankan ikatan perkawinan mereka, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi yang diperintahkan oleh Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 01/2008 telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis yaitu Drs. Zukri, SH akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut mediasi dinyatakan telah gagal ;

Hal 2 dari 10 hal Put.No.0024/Pdt.G/2014/MS-Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sebagai suami istri yang telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 09 September 2011 ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar setelah menikah antara Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama  $\pm$  1 tahun ;
- Bahwa benar ada terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon, tetapi hanya berbeda paham saja, Termohon tetap berusaha untuk mencintai Pemohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan terjadi pada tahun 2011, yang benar terjadi pada tahun 2013 dan intinya adalah untuk menyelesaikan masalah ;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon tidak serumah lagi dan tidak berhubungan suami isteri  $\pm$  sudah 1 tahun ;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi ;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, namun Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar Pemohon membayar nafkah lampau yang belum diselesaikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya seperti pada surat permohonannya semula ;

Hal 3 dari 10 hal Put.No.0024/Pdt.G/2014/MS-Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menanggapi (duplik) secara lisan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat-Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon nomor: 1172012201880001, tanggal 10 Mei 2012, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/02/IX/2011, tanggal 09 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2) ;

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi I, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang kandung dari Pemohon ;
  - Bahwa, saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon dengan Termohon menikah, tetapi benar mereka suami isteri;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai saja, tetapi akhir-akhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, yaitu lebih kurang sejak tahun 2012 yang lalu, dan sekarang mereka tidak serumah lagi, Pemohon tinggal di rumah orang tua di Kebun Merica sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya juga di Kebun Merica, penyebabnya saksi tidak tahu ;
  - Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan pada malam sabtu tahun 2014 yang lalu ;
  - Bahwa, Pemohon bekerja di kapal dan baru bisa mendarat di Sabang selama satu tahun sekali ;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena memang tidak mungkin lagi untuk didamaikan ;
2. Saksi II, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sekantor dengan Pemohon ;

Hal 4 dari 10 hal Put.No.0024/Pdt.G/2014/MS-Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012, dan setelah nikah mereka tinggal di kebun merica dirumah orang tua Pemohon dan benar mereka pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, hal ini saksi dengar langsung dari laporan Pemohon pada saksi ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, bahkan menurut pengakuan Pemohon, Termohon sering minta cerai dari Pemohon ;
- Bahwa, saksi sudah pernah me-mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2012 sebelum idul adha, tetapi karena berselisih terus maka tidak dapat titik temu antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, tentang nafkah saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah sama mereka mana yang lebih baik untuk rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksinya dipersidangan yaitu :

Saksi III, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah abang kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah adik ipar ;
- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang menikah ± 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa, setahu saksi setelah Termohon dan Pemohon nikah, Pemohon belum ada kerja, kemudian setelah itu beliau kerja dikapal dan tidak balik-balik, baru beliau balik 6 bulan kemudian sewaktu orang tuanya meninggal dunia ;
- Bahwa, setahu saksi belanja Termohon ada dikirim oleh Pemohon tetapi sampai bulan Februari 2014, sedangkan dari bulan Maret s/d sekarang belum diberikan olah Pemohon ;

Hal 5 dari 10 hal Put.No.0024/Pdt.G/2014/MS-Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi selama 1 bulan Termohon dan Pemohon bersama dan mereka rukun-rukun saja, kemudian Pemohon pergi untuk bekerja dan sekarang baru pulang, namun Pemohon tidak pulang lagi ke rumah, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon tidak pernah bertengkar, hanya mereka bertengkar melalui Hp ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/02/IX/2011 tanggal 09 September 2011 (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang tidak ada bantahan (bukti.P.2), maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Hal 6 dari 10 hal Put.No.0024/Pdt.G/2014/MS-Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi yang diperintahkan oleh pasal 7 ayat 1 PERMA No.1/2008 telah diupayakan dengan optimal dengan mediator Drs. Zukri, SH, tetapi atas laporan dari mediator tersebut perdamaian melalui mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar permohonan pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon dalam menjalani bahtera rumah tangga, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 15 Mei 2014, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua orang saksi telah menerangkan dibawah sumpahnya di persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, demikian pula keterangan saksi dari Termohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk didamaikan karena lebih dominan bertengkar dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan semuanya telah dipertimbangkan antara satu sama lainnya telah bersesuaian bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 15 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta dan alasan Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, bahkan dapat mendatangkan penderitaan (mudharat) bagi kedua belah pihak, atau setidaknya-tidaknya bagi pihak Pemohon, sehingga oleh karenanya untuk rumah tangga yang demikian itu menurut Majelis Hakim sudah dianggap patut dan cukup beralasan hukum untuk menempuh jalan perceraian. Hal ini sesuai dengan qa'idah fiqhiyah yang artinya "*Mencegah kerusakan/kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat*"

Hal 7 dari 10 hal Put.No.0024/Pdt.G/2014/MS-Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1998 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Pemohon diwajibkan membayar uang iddah dan muth'ah kepada Termohon sebanyak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Termohon telah menagih nafkah lampau yang belum diselesaikan oleh Pemohon, dan dalam hal tersebut Pemohon bersedia membayar nafkah lampau tersebut sebanyak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang- Undang No. 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 serta perubahannya, dan perkara aqu o termasuk bidang perkawinan maka segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Dengan mengingat dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal Put.No.0024/Pdt.G/2014/MS-Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon :
  - a. Nafkah lampau sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
  - c. Muth'ah sebanyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh Kami Drs. Zulfar, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd.Basyir M. Isa Nurdin dan Hasbullah Wahyudin, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Fauzi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.Zulfar

Hakim Anggota,

Drs.ABD.BASYIR M.ISA NURDIN

Hakim Anggota,

Hasbullah Wahyudin, SHI

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.Ag

Hal 9 dari 10 hal Put.No.0024/Pdt.G/2014/MS-Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-	, -
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
Jumlah	Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)